



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : M.TEUKU PIRDAUS ALS TENGU BIN
RUSLAN EFENDI;

10 Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gerilya RT 001 RW 015 Kelurahan
15 Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

20 II. Nama lengkap : NOPRISAL ALS AGUNG BIN SALEH;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
25 Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Parit.14 Lr.Batu Kel.
Tembilahan Hilir Kec.Tembilahan Kab.
Indragiri Hilir-Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

30 Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang
menjalani penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

35 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 336/Pid.B/2023/PN
Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II NOPRISAL Als AGUNG Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II NOPRISAL Als AGUNG Bin SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam dan biru Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM -330/TMBIL/11/2023 tertanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi bersama-sama dengan Terdakwa II Noprisal Alias Agung Bin Saleh dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pandi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Haji Khalidi gang Kurma Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*, berupa buah mangga kuini sebanyak 25 kg milik Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yaitu melukai kepala bagian kiri Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi menggunakan 1 (satu) celurit milik Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi, *perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan Saudara Pandi pergi menuju rumah Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi untuk mencuri buah mangga kuini yang mana keberadaan buah tersebut telah Terdakwa II ketahui sejak dua hari sebelumnya. Dalam perjalanan menuju rumah Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi, Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan Saudara Pandi menemukan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang ada didepan bangsal selanjutnya karung goni berwarna putih tersebut langsung diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Pandi untuk digunakan mencuri buah mangga kuini. Setiba di Gang yang berjarak sekitar \pm 15 Meter dari rumah Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Pandi memarkirkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju pekarangan rumah Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi sedangkan Saudara Pandi menunggu di sepeda motor. Setiba di pohon mangga kuini tersebut, Terdakwa II memanjat pohon tersebut dan memetik buah mangga kuini sedangkan Terdakwa I menunggu dibawah pohon sambil mengumpulkan buah mangga kuini yang telah Terdakwa II petik dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah merasa cukup, Terdakwa II kemudian turun dari pohon lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengangkat karung goni berisi buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangga kuini menuju tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian buah mangga kuini, Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi melihat bayangan kaki dari bawah pintu, karena merasa curiga kemudian Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H.

5 Darwawi keluar dari dalam rumah dan melihat buah mangga kuini miliknya yang semula masih banyak pada saat itu terlihat berkurang, lalu Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi pergi ke jalan dan melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan dengan membawa karung. Kemudian Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II

10 sambil berteriak "MALING...MALING" mendengar teriakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti kemudian terjadilah cekcok mulut antara Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "KALAU MAU AMBIL, YA AMBILLAH, TAPI JANGAN

15 SEMUANYA" lalu Terdakwa II menjawab "INI BUKAN MANGGA ABANG AJA, MANGGA ORANG JUGA" lalu Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi menarik karung yang berisikan buah mangga kuini tersebut. Kemudian Terdakwa II mengatakan "MAIN (BERKELAH) AJA KITA BANG" sambil mendorong dan mencoba meninju Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi di

20 bagian perut, namun Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi dapat menghindar, selanjutnya Terdakwa I yang berada di sebelah kanan Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi mencabut celurit dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi, lalu Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi mencoba menangkis akan tetapi

25 mengenai bagian kepala sebelah kiri. Kemudian setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi Harliyanto Alias Iyah Bin H. Darwawi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan dibonceng oleh Saudara Pandi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/RSUD-RM/373, tanggal 06 oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. KENZO MANUEL FASGO PURBA atas nama HARLIYANTO Bin DARMAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri, pada jarak 6 cm dari garis tengah kepala dan 15 cm dari pangkal telinga kiri dengan ukuran luka 6 cm x 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm, perdarahan tidak
- 35 aktif.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian kiri, pada jarak 6 cm dari garis tengah kepala dan 15 cm dari pangkal telinga kiri yang diduga akibat trauma tajam.

5 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

10 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harliyanto Alias Iyan Bin H. Darmawan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

15 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kuini milik Saksi yang berada di pohon kuni diperkarangan rumah Saksi;

20 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB didalam perkarangan rumah Saksi yang beralamat di Jl. H.Khalid Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;

25 - Bahwa awalnya Saksi lagi bermain handphone didalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. H.Khalid Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, Saksi melihat bayangan kaki dari bawah pintu karena merasa curiga kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat buah kuini Saksi yang semula masih banyak pada saat itu terlihat berkurang;

30 - Bahwa kemudian Saksi pergi kejalan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang berjalan dengan membawa karung, lalu Saksi mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan berteriak "MALING...MALING.." mendengar teriakan Saksi lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sambil berjalan sejauh ± 5 (lima) meter ke dalam lorong kurma. Didalam lorong tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menunggu di atas sepeda motor beat street warna hitam;

35 - Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada 3 (tiga) orang laki-laki tersebut "KALAU MAU AMBIL, YA AMBILLAH TAPI JANGAN SEMUANYA" lalu salah seorang dari laki-laki tersebut berkata "INI BUKAN KUINI ABANG AJA, KUINI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG JUGA” dan selanjutnya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut naik ke sepeda motor beat street warna hitam, namun Saksi mencoba menarik karung tersebut dan karung tersebut terjatuh ke tanah beberapa buah kuini tersebut berserakan di jalan;

- 5 - Bahwa kemudian salah seorang laki-laki tersebut mendorong Saksi dengan menggunakan bahunya dan Saksi pun membalasnya, kemudian salah seorang laki-laki yang lain mencoba meninju Saksi dibagian perut namun Saksi dapat menghindar. Selanjutnya salah seorang laki-laki yang berada di sebelah kanan Saksi mencabut sesuatu dari pinggangnya dan
10 mengayunkannya ke arah kepala Saksi lalu Saksi mencoba menangkis akan tetapi mengenai bagian kepala Saksi sebelah kiri, melihat kepala Saksi dalam keadaan berdarah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut kabur menggunakan sepeda motor beat street warna hitam dan membawa karung yang berisikan buah kuini tersebut;
- 15 - Bahwa pada saat itu tengah malam keadaan cukup gelap dan Saksi tidak melihat alat apa yang digunakan Para Terdakwa pada saat membacok bagian kepala Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berjalan kembali ke rumah dengan keadaan kepala berlumuran darah. Pada saat Saksi berjalan kembali
20 kerumah kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Juindra Als Joe yang merupakan tetangga Saksi yang sedang berdiri di jalan;
 - Bahwa pada saat Saksi Juindra Als Joe melihat kondisi kepala Saksi yang berlumuran darah kemudian Saksi Juindra Als Joe mengantarkan Saksi pulang kerumah dan menyarankan kepada Saksi untuk pergi kerumah sakit.
25 Setelah Saksi Juindra Als Joe membawa Saksi kerumah sakit selanjutnya Saksi Juindra Als Joe membawa Saksi ke Polres Inhil untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan;
 - 30 - Bahwa pada saat berada dikantor polisi barulah mengetahui bahwa yang memukul kepala Saksi dengan menggunakan sesuatu yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa dari pinggang yaitu sebuah celurit yang mengakibatkan kepala Saksi berlumuran darah adalah bernama Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan yang meninju kearah perut Saksi namun
35 Saksi dapat menghindar dilakukan oleh yang bernama Terdakwa Noprisal Als Agung Bin Saleh;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak buah kuini yang diambil para Para Terdakwa tersebut, yang Saksi ketahui para Para Terdakwa membawa buah kuini tersebut menggunakan karung warna putih kira-kira untuk sebanyak 20-25 Kg;
- 5 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kuini tersebut, namun pada saat di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kuini tersebut adalah Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi bersama dengan Terdakwa Noprisal Als Agung Bin Saleh dan Saudara Pandi (Belum tertangkap);
- 10 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk kedalam perkarangan rumah Saksi untuk mengambil buah kuini milik Saksi tersebut
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat 1 (satu) pasang sandal merek Ardiles warna hitam dan biru di perkarangan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 15 2. Kamisah Alias Mia Binti Sabran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - 20 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kuini milik Saksi yang berada di pohon kuini diperkarangan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kuini tersebut dikarenakan Saksi tidak berada di tempat kejadian atau melihat secara langsung;
 - 25 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi sedang tidur tiba-tiba terbangun melihat pintu depan terbuka yang mana Saksi liat suami Saksi (Saudara Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan) sambil mengatakan "bu aku terluka" kemudian Saksi jawab "kok bisa terluka" lalu suami Saksi (Saudara Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan) menjawab
 - 30 "tadi Saksi berkelahi ada yang mengambil kuini kita";
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi ada melihat tetangga Saksi yang bernama Saksi Juindra Als Joe berada didepan rumah. Kemudian Saksi meminta pertolongan kepada nya untuk membawa suami Saksi (Saudara Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan) kerumah sakit untuk
 - 35 dilakukan pengobatan dan Saksi menunggu dirumah;
 - Bahwa orang yang mengambil kuini tersebut melakukan pembacokan di kepala suami Saksi (Saudara Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan) di bagian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibat kepala sebelah kiri suami Saksi (Saudara Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan) berlumuran darah;

- 5 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa tersebut menggunakan alat apa, namun setelah Saksi berada di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit;
- 10 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak para Para Terdakwa tersebut mengambil buah kuini milik Saksi dikarenakan Saksi tidak melihatnya, namun setelah kejadian tersebut Saksi berada di pohon kuini tersebut melihat buahnya sudah berkurang;
- Bahwa posisi pohon kuini tersebut berada di halaman depan rumah Saksi yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter;
- 15 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana situasi penerangan pada saat para Para Terdakwa mengambil kuini tersebut, namun pada saat Saksi keluar di jalan tersebut cukup gelap dan sepi;
- Bahwa sebelum Saksi tidak tahu siapa yang mengambil buah kuini tersebut namun pada saat di kantor polisi barulah Saksi mengetahui yang mengambil buah kuini milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Teuku Pirdaus Als Tengku
- 20 Bin Ruslan Efendi bersama dengan Terdakwa Noprisal Als Agung Bin Saleh dan Saudara Pandi (Belum tertangkap);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk kedalam perkarangan rumah Saksi untuk mengambil buah kuini milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

25 3. Juaria Alias Joe Bin Mahat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- 30 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kuini tersebut, namun pada saat di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kuini tersebut adalah Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi bersama dengan Terdakwa Noprisal Als Agung Bin Saleh dan Saudara Pendi (Belum tertangkap);
- 35 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di perkarangan rumah Saksi Harliyanto Als

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyan Bin H. Darmawan yang beralamat di Jalan H.Khalid Kel. Sungai Beringin
Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.45
WIB saat Saksi sedang beristirahat Saksi mendengar ada teriakan maling-
5 maling dengan suara yang kecil terus Saksi langsung keluar melihat kiri-
kanan namun tidak ada kejadian apa-apa lalu terdengar suara ricuh di
Gg.Kurma kemudian Saksi menuju kearah jalan Gg.Kurma;
- Bahwa saat menuju ke arah jalan Gg.Kurma Saksi melihat Saksi Harliyanto
Als Iyan Bin H. Darmawan berbalik badan sambil memegang kepala dengan
10 tangannya. Kemudian Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan
menghampiri Saksi dengan mengatakan "Luka Joe" sambil menunjukkan
luka kepala nya akibat benda tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Dan
setelah melihat darah banyak keluar dibagian kepala sebelah kiri Saksi
Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan lalu Saksi membawa Saksi Harliyanto
15 Als Iyan Bin H. Darmawan kembali kerumah;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan
ke depan pintu rumahnya Saksi sambil mengatakan "jahit aja lukanya bang"
lalu Saksi kembali dulu kerumah Saksi untuk mengganti pakaian dan setelah
itu menjemput Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan dirumahnya untuk
20 mengantar Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan ke rumah sakit untuk
dilakukan pengobatan kemudian setelah dilakukan pengobatan itu Saksi dan
Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan melaporkan kejadian tersebut ke
Polres Inhil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian yang dilakukan oleh
25 para Para Terdakwa terhadap Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan
yang mengakibatkan kepalanya luka dibagian sebelah kiri tersebut
dikarenakan Saksi belum sampai ditempat kejadian. Dan Saksi hanya melihat
pada saat Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan berbalik badan sambil
memegang kepala dengan tangannya untuk menutup kepalanya yang luka
30 akibat dari bacokan benda tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para
Terdakwa dan siapa pemilik alat tersebut, namun pada saat di kantor polisi
barulah Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat yaitu senjata
tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan pemilik alat tersebut
35 adalah Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi
- Bahwa situasi penerangan saat kejadian tersebut dalam keadaan cukup
gelap dan sepi tidak ada orang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan mengalami kerugian material dan banyaknya kerugian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi Harliyanto Als Iyan Bin H. Darmawan juga mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri akibat dari senjata tajam tersebut;
- 5 - Bahwa menurut Saksi para Para Terdakwa mengambil buah kuini tersebut secara sengaja dengan maksud dan tujuan ingin memiliki barang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
10 sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa karena Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi
15 telah mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto;
 - Bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi tidak kenal dengan Saksi Harliyanto tersebut Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengetahui nama pemilik buah kuini tersebut pada saat Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi ditangkap
20 oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di perkarangan rumah Saksi Harliyanto yang beralamat di Jalan H.Khalid Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil-
25 Riau;
 - Bahwa Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Saudara Pandi (Belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh memanjat pohon kuini dan memetik buah kuini tersebut dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin
30 Ruslan Efendi menunggu dibawah pohon kuini sambil memungut buah kuini tersebut di petik dan dijatuhkan oleh Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh. Sedangkan Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau orang-orang disekitar rumah tersebut;
 - 35 - Bahwa pengambilan buah kuini tersebut awalnya sudah kami rencanakan yang mana perencanaan tersebut di tempat kost Saudara Pandi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mengatakan "kalau ada honda kita ambil kuini kah" selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi jawab "terserahlah" dan Saudara Pandi (belum tertangkap) diam saja. Selanjutnya Saudara Andes datang menggunakan sepeda motor Beat warna hitam. Kemudian Saudara Pandi (belum tertangkap) meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi, Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh serta Saudara Pandi (belum tertangkap) langsung pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil buah kuini tersebut;
- Bahwa saat pengambilan buah kuini tersebut Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi ada membawa alat yaitu senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat milik Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi sendiri;
 - Bahwa maksud Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk menjaga-jaga kalau pengambilan buah kuini tersebut diketahui oleh orang lain;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi, Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor mencari karung untuk pengambilan buah kuini dan saat sampai di Bangsal Kayu di Jalan Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan kami melihat ada karung warna putih yang mana Saudara Pendi (belum tertangkap) turun dari sepeda motor dan mengambil karung tersebut. Setelah itu kami langsung menuju ke tempat pohon kuini yang terletak di H.Khalid Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau. Namun disimpang lorong pertama sebelum menuju pohon kuini tersebut kami berhenti yang mana Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke pohon kuini sedangkan Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu didalam lorong pertama untuk memantau situasi;
 - Bahwa sesampainya di pohon kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mengatakan "biar abang yang manjat dan kau tunggu dibawah mungut buah kuini yang aku jatuhkan dan kau masukkan ke dalam karung" lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh memanjat pohon kuini tersebut dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi memasukan buah kuini nya ke dalam karung. Lebih kurang 15 menit setelah itu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh turun dari pohon dan mengatakan " banyak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



- serangga diatas makanya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi turun". Kemudian melihat karung tersebut terisi penuh dengan buah kuini selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pergi menuju ke tempat
- 5 Saudara Pandi (belum tertangkap) yang sedang menunggu di lorong pertama sebelumnya;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi kenal yaitu Saksi Harliyanto mengatakan "oi kuini ku" Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als
 - 10 Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh langsung jalan cepat. Lalu Saksi Harliyanto menarik karung yang kami bawa namun tidak terlepas dari tangan kami dan buah kuini yang berada didalam karung tersebut ada yang jatuh dan berserakan dijalan. Selanjutnya Saksi Harliyanto mengatakan "ini kuini aku ni" Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin
 - 15 saleh menjawab " ini bukan kuini abang semuanya" lalu Saksi Harliyanto menarik karung dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mendorong Saksi Harliyanto tersebut dan Saksi Harliyanto termundur kebelakang. Dikarenakan Saksi Harliyanto tersebut masih berkeras lalu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi langsung mengeluarkan senjata
 - 20 tajam jenis celurit kearah Saksi Harliyanto. Namun Saksi Harliyanto mengelak dan mundur kebelakang lalu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi kembali mengulangi mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Harliyanto tersebut dan mengenai kepala bagian belakang;
 - Bahwa setelah Saksi Harliyanto luka dibagian belakang kepala lalu Terdakwa
 - 25 I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh meninggalkan Saksi Harliyanto dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saudara Pandi;
 - Bahwa setelah mendapatkan buah kuini tersebut Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi, Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin
 - 30 saleh serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi kepasar pagi untuk menjual buah kuini tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi tidak kenal;
 - Bahwa buah kuini tersebut dijual sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) / kilo yang
 - 35 mana berat buah kuini tersebut sebesar 25 (dua puluh lima kilo gram) kg dan uang yang diterima sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan buah kuini tersebut kami belikan makan, rokok serta minuman jenis tuak;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal merek Ardiles warna hitam dan biru tersebut adalah milik Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi
- 5 - Bahwa jarak Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh dengan Saudara Pandi (belum tertangkap) yang menunggu di lorong pertama lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak pohon kuini dengan rumah Saksi Harliyanto tersebut lebih
- 10 kurang 5 (lima meter);
- Bahwa situasi penerangan pada pengambilan buah kuini dan melakukan pembacokan kepada Saksi Harliyanto yaitu dalam keadaan sepi dan cukup gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Noprisal Alias Agung Bin Saleh di

15 persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh telah memberi keterangan yang benar;
- 20 - Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh telah mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto;
- Bahwa buah kuini yang Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh ambil tersebut adalah seberat ± 25 (dua puluh lima kilo gram) kg;
- Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh tidak kenal dengan Saksi
- 25 Harliyanto tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh mengetahui nama pemilik buah kuini tersebut pada saat Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB
- 30 bertempat di perkarangan rumah Saksi Harliyanto yang beralamat di Jalan H.Khalid Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Saudara Pandi (Belum tertangkap);
- 35 - Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh memanjat pohon kuini dan memetik buah kuini tersebut dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menunggu dibawah pohon kuini sambil memungut buah kuini

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di petik dan dijatuhkan oleh Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh. Sedangkan Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau orang-orang disekitar rumah tersebut;

- Bahwa pengambilan buah kuini tersebut awalnya sudah kami rencanakan yang mana perencanaan tersebut di tempat kost Saudara Pandi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mengatakan "ambil kuini yok" selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi jawab "terserahlah" lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh jawab "Yok lah".
- Selanjutnya Saudara Pandi (belum tertangkap) meminjam sepeda motor Saudara Andes tersebut setelah itu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) langsung pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil buah kuini tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor sebelum tiba di tempat pohon kuini tersebut, kami mendapati 1 (satu) buah karung goni yang ada didepan sebuah bangsal selanjutnya tiba di gang yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Harliyanto kami memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai. Selanjutnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi berjalan kaki ke perkarangan rumah Saksi Harliyanto sedangkan Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu di sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pohon kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun memanjat dan memetik buah kuini tersebut sedangkan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menunggu dibawah pokok pohon sambil mengumpulkan buah kuini tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah merasa cukup Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun kembali turun lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh bersama Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengangkat karung goni berisi buah kuini menuju tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan kami mendengar suara orang keluar sehingga kami berdua berjalan cepat lalu saat itu sandal Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi terlepas sebelah dari kakinya kemudian Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung melepaskan sandal sebelahnya dan meninggalkannya di tempat kejadian namun sekitar \pm 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba Saksi Harliyanto mengejar kami lalu menarik karung goni yang berisi penuh buah kuini sambil berkata "Itu buah kuini ku" saat itu kuini dari dalam goni
- 5 sebagian tumpah lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengatakan "iya, tapi tidak semuanya" lalu Saksi Harliyanto marah sambil menarik karung yang berisi buah kuini dari tangan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan
- 10 Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi
- Bahwa kemudian Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun langsung mengancam Saksi Harliyanto dengan berkata "Duel kita yok" sambil mendorong Saksi Harliyanto akan tetapi Saksi Harliyanto terus marah-marah meminta kuini miliknya dikembalikan sehingga Terdakwa I M. Teuku Pirdaus
- 15 Als Tengku Bin Ruslan Efendi pun langsung emosi dan mengeluarkan celurit dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Harliyanto sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala Saksi Harliyanto bagian samping arah belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi Harliyanto meringgis kesakitan dan berjalan mundur menghindari kami dengan berkata "Ambillah" akan tetapi kami tidak peduli
- 20 dengan perkataan Saksi Harliyanto. Selanjutnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dengan dibonceng Saudara Pandi (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut dengan membawa buah kuini yang berhasil di ambil;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als
- 25 Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi kepasar pagi untuk menjual buah kuini tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh tidak kenal;
- Bahwa buah kuini tersebut dijual sebesar Rp5.000,- (lima ribu) / kilo yang
- 30 mana berat buah kuini tersebut sebesar 25 (dua puluh lima kilo gram) kg dan uang yang diterima sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kuini tersebut kami belikan makan, rokok serta minuman jenis tuak;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat kejadian Terdakwa II Noprisal Als
- 35 Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) dan Saksi Harliyanto. Namun sekitar jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut, Terdakwa II Noprisal Als



Agung Bin saleh melihat ada seorang laki-laki keluar dari arah rumah dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat pengambilan buah kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street milik teman Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi, 1 (satu) buah celurit milik Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan 1 (satu) karung goni yang kami temukan dalam perjalanan menuju rumah Saksi Harliyanto;

- Bahwa Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saudara Harliyanto Als Iyan untuk mengambil buah kuini tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor: 440/RM/373 tanggal 6 Oktober 2023 atas nama Harliyanto (Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri, pada jarak 6 cm dari garis tengah kepala dan 15 cm dari pangkal telinga kiri dengan ukuran luka 6 cm x 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm, perdarahan tidak aktif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam dan biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengambilan buah kuini tersebut awalnya sudah di rencanakan oleh Para Terdakwa yang mana perencanaan tersebut di tempat kost Saudara Pandi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mengatakan "ambil kuini yok" selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi jawab "terserahlah" lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh jawab "Yok lah". Selanjutnya Saudara Pandi (belum tertangkap) meminjam sepeda motor Saudara Andes tersebut setelah itu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) langsung pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil buah kuini tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor sebelum tiba di tempat pohon kuini tersebut, kami mendapati 1 (satu) buah karung goni yang ada didepan sebuah bangsal selanjutnya tiba di gang yang berjarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Harliyanto kami memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai. Selanjutnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi berjalan kaki ke perkarangan rumah Saksi Harliyanto sedangkan Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu di sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di pohon kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun memanjat dan memetik buah kuini tersebut sedangkan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menunggu dibawah pokok pohon sambil mengumpulkan buah kuini tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah merasa cukup Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun kembali turun lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh bersama Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengangkat karung goni berisi buah kuini menuju tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat di tengah perjalanan kami mendengar suara orang keluar sehingga kami berdua berjalan cepat lalu saat itu sandal Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi terlepas sebelah dari kakinya kemudian Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi langsung melepaskan sandal sebelahnya dan meninggalkannya di tempat kejadian namun sekitar \pm 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba Saksi Harliyanto mengejar kami lalu menarik karung goni yang berisi penuh buah kuini sambil berkata "Itu buah kuini ku" saat itu kuini dari dalam goni sebagian tumpah lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengatakan "iya, tapi tidak semuanya" lalu Saksi Harliyanto marah sambil menarik karung yang berisi buah kuini dari tangan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun langsung mengancam Saksi Harliyanto dengan berkata "Duel kita yok" sambil mendorong Saksi Harliyanto akan tetapi Saksi Harliyanto terus marah-marah meminta kuini miliknya dikembalikan sehingga Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi pun langsung emosi dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



mengeluarkan celurit dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Harliyanto sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala Saksi Harliyanto bagian samping arah belakang;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Harliyanto meringgis kesakitan dan berjalan mundur menghindari kami dengan berkata "Ambillah" akan tetapi kami tidak peduli dengan perkataan Saksi Harliyanto. Selanjutnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dengan dibonceng Saudara Pandi (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut dengan membawa buah kuini yang berhasil di ambil;
- Bahwa benar setelah mendapatkan buah kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi kepasar pagi untuk menjual buah kuini tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh tidak kenal;
- Bahwa benar buah kuini tersebut dijual sebesar Rp5.000,- (lima ribu) / kilo yang mana berat buah kuini tersebut sebesar 25 (dua puluh lima kilo gram) kg dan uang yang diterima sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan buah kuini tersebut kami belikan makan, rokok serta minuman jenis tuak;
- Bahwa benar Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saudara Harliyanto Als Iyan untuk mengambil buah kuini tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian dengan kekerasan;
2. Unsur Dilakukan dua orang / lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka
5 harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" yang ada di KUHP adalah sama artinya dengan "setiap orang" yang diatur dalam berbagai
10 peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konomotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam
15 kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi** dan **Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat
20 dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut
25 Umum adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi** dan **Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri
30 Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain untuk dikuasai. Pengertian perbuatan mengambil ini telah
35



mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga ke dalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sebuah objek atau benda yang berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam itu dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roenrend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dalam Pasal 362 KUHP, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh mengatakan "ambil kuini yok" selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi jawab "terserahlah" lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh jawab "Yok lah". Selanjutnya Saudara Pandi (belum tertangkap) meminjam sepeda motor Saudara Andes tersebut setelah itu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) langsung pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil buah kuini tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi serta Saudara Pandi (belum tertangkap) pergi dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor sebelum tiba di tempat pohon kuini tersebut, kami mendapati 1 (satu) buah karung goni yang ada didepan sebuah bangsal selanjutnya tiba di gang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar ± 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Harliyanto kami memarkirkan sepeda motor yang kamiendarai. Selanjutnya Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh dan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi berjalan kaki ke perkarangan rumah Saksi Harliyanto sedangkan

5 Saudara Pandi (belum tertangkap) menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di pohon kuini tersebut Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun memanjat dan memetik buah kuini tersebut sedangkan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menunggu dibawah pokok pohon sambil mengumpulkan buah kuini tersebut

10 dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah merasa cukup Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh pun kembali turun lalu Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh bersama Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengangkat karung goni berisi buah kuini menuju tempat parkir sepeda motor;

15 Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari Saksi Harliyanto untuk mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto dan hasil penjualan buah tersebut digunakan untuk membeli tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “mengambil sesuatu barang yang

20 seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/

25 pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa, menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau

30 maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang

dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan

35 dari pemilik yang sebenarnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tanpa izin telah mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa bermaksud dan menghendaki mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk kepentingan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yakni untuk menghargai hak kebendaan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa seharusnya meminta izin yang sah dari Saksi Harliyanto selaku pemilik buah kuini tersebut sebelum mengambil barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

4. Unsur dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut KBBI adalah perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang ada perbuatan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin saleh yang mengancam Saksi Harliyanto dengan berkata "Duel kita yok" sambil mendorong Saksi Harliyanto akan tetapi Saksi Harliyanto terus marah-maraha meminta kuini miliknya dikembalikan sehingga Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi pun langsung emosi dan mengeluarkan celurit dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Harliyanto sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala Saksi Harliyanto bagian samping arah belakang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Harliyanto dimana hal tersebut didukung dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor: 440/RM/373 tanggal 06 Oktober 2023. (Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri, pada jarak 6 cm dari garis tengah kepala dan 15 cm dari pangkal telinga kiri dengan ukuran luka 6 cm x 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm, perdarahan tidak aktif);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni “dengan kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur Pencurian dengan kekerasan terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam asal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

10

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S.R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang paling penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada bersamaan waktu mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merupakan unsur alternatif, sehingga dengan dipilihnya salah satu sub unsur, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprival Als Agung Bin saleh tanpa izin telah mengambil buah kuini milik Saksi Harliyanto yang dimana buah kuini tersebut selanjutnya dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya penjualan tersebut digunakan untuk beli tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian



dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam dan biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma agama dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan Saksi Harliyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Alias Agung Bin Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Alias Tengku Bin Ruslan Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II Noprisal Alias Agung Bin Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam dan biru;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H, dan Janner Christiadi Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Rangga Dwi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Tbh